

3. FUNGSI LAIN URUSAN HUKUM DAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Salah satu program reformasi birokrasi dari Pemerintah yaitu meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Fungsi Lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Bagian Hukum Setda dan Sekretariat DPRD sebagai leading sector-nya.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.F.3.1
Program dan Realisasi Anggaran Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	12.996.253.200	12.045.127.661
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.360.465.000	5.085.592.879
2	Program peningkatan disiplin aparatur	210.215.000	198.886.150
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.938.583.200	2.728.668.210
4	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	695.000.000	665.430.049
5	Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	3.791.990.000	3.366.550.373
B	Belanja Tidak langsung	-	
1	Belanja Pegawai	-	
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	
3	Belanja Tak Terduga	-	
	Jumlah total	12.996.253.200	12.045.127.661

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Peraturan Perundangan-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan. Penataan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam era sekarang ini untuk menyesuaikan dengan situasi dan perubahan yang begitu cepat dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya rancangan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang akan dikirim ke DPRD untuk diadakan pembahasan dan ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2016 telah dihasilkan 13 peraturan daerah dengan rincian 3 perda tentang APBD, 1 perda tentang RPJMD tahun 2016-2021 dan 8 perda lainnya yang merupakan raperda yang diagendakan dalam prolegda tahun 2016. Kegiatan lainnya yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Ranham dengan output laporan Ranham Kabupaten Wonosobo setiap tahunnya. Laporan berkala Ranham Kabupaten Wonosobo bertujuan untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Pada tahun 2016 Wonosobo mendapat penghargaan sebagai Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia).

Salah satu upaya untuk memberikan informasi pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pendidikan anti korupsi bagi pelajar maka dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Hukum pada 30 November 2016. Selain itu juga telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Daerah yaitu Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah. Diharapkan dengan telah tersosialisasikannya kedua perda tersebut, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya terkait kedua perda tersebut. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maka sosialisasi terhadap peraturan tersebut telah dilakukan pada bulan Juli-September 2016.

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional maka di masing-masing daerah dilaksanakan kegiatan Pembinaan SDJI yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan pengelolaan JDIHN. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi khususnya Penyebarluasan produk-produk peraturan perundang-undangan daerah melalui sistem online. Kegiatan ini dipantau oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan pusat jaringan

sedangkan SJDI Kabupaten Wonosobo sebagai unit jaringan, pembinaan dilakukan satu tahun sekali dengan acara pertemuan berkala JDI Hukum se Indonesia. Selain itu kegiatan tersebut juga dilakukan melalui pembinaan UJDH level kecamatan.

Dalam rangka peningkatan petugas penyusun peraturan perundang-undangan pada masing-masing OPD maka dilakukan Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan pada bulan Juli-September 2016. Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya petugas perancang peraturan perundang-undangan yang ada pada setiap SKPD yang dapat/mampu membuat produk perundang-undangan khususnya Surat keputusan Bupati, hal tersebut dimaksudkan agar produk surat keputusan bupati yang dibuat masing-masing SKPD sesuai dan tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu legislasi, budgeting, pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut: Reses DPRD, *General check up*, Dokumentasi dan Sosialisasi Kinerja DPRD, Workshop DPRD dan Peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD, Pengadaan naskah akademik dan Raperda, Penyediaan tenaga ahli dan Tim Ahli bagi DPRD, Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2016-2021, Pengadaan buku Kerja DPRD, Pengadaan buku Kinerja Komisi DPRD, dan Apraisal tunjangan perumahan DPRD.

Kegiatan reses DPRD dilaksanakan oleh semua anggota DPRD baik unsur pimpinan maupun anggota pada daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Proses reses tersebut dilakukan pada bulan Maret 2016 dan dari hasil reses tersebut diharapkan menjadi salah satu input kegiatan untuk penyusunan dokumen perencanaan RKPd tahun 2017.

Workshop dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bekerjasama dengan Sekretariat dan Puskhod LPPM Universitas Negeri Semarang dan LPPM UPN Veteran Yogyakarta. Pada tahun 2016, workshop DPRD diselenggarakan sebanyak empat kali, yaitu di bulan Juni, Agustus dan September.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 maka Kegiatan General Check Up diperuntukkan bagi anggota dewan beserta anggota keluarganya dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Setjonegoro.

Dalam rangka mendukung kinerja bagi pimpinan dan anggota DPRD dan anggota komisi maka pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Pengadaan Buku Kerja DPRD Kabupaten Wonosobo dan Pengadaan buku Kinerja Komisi DPRD.

c. Capaian Kinerja Fungsi Lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel IV.F.3.2
Capaian Kinerja Fungsi Lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2015	Capaian 2016
1	Rasio realisasi Propemda	5/25= 0,2	13/22= 0,59
2	Prosentase raperda yang disetujui DPRD	100%	100%
3	Rasio perda yang dibatalkan terhadap Raperda dan raperbup yang ditetapkan menjadi perda dan perbup	DTD-data tidak tersedia	0
4	Prosentase perbup yang ditetapkan terhadap jumlah perbup amanat perda	10%	60%
5	Persentase Raperda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD	2	4
6	Persentase keputusan/ peraturan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD	25	(18/19*100)= 94,73

Sumber : 1. Bag. Hukum Setda Kab. Wonosobo, 2017

2. Sekretariat DPRD Kab. Wonosobo, 2017

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan capaian keenam indikator. Indikator rasio realisasi propemda pada tahun 2016 mencapai 0,59. Secara rinci peraturan daerah yang telah diterbitkan pada tahun 2016 yaitu :

1. Perda No 1 th 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
2. Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Perseroan terbatas (PT) Bimo Lukar (Apotik cahaya)
4. Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah
5. Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo ramah hak Asasi manusia
6. Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7. Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pencabutan 7 (tujuh) Peraturan daerah yang Mengatur Desa
8. Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia
9. Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Wonosobo TA 2015

10. Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021
11. Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2016
12. Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
13. Perda Nomor 13 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Wonosobo TA 2017

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Fungsi Lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel IV.F.3.3

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

No	Masalah	Solusi
1.	Fungsi pengawasan pemerintahan sebagaimana tersebut dalam permendagri Nomor 53 tahun 2007 tentang pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidak optimal sehingga berdampak pula pada penyusunan perundang-undangan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	Pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus secara aktif melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri